

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PENYAKIT *OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER* (OCD) MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI

M. Anshorullah¹

Email: aa.ansor23@gmail.com

Arip Purqon²

Email: ari.purqon@uinjkt.ac.id

M. Reza Saputra³

Email: reza.alkasyaf88@gmail.com

^{1,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Pernikahan merupakan institusi yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan prinsip syariah. Namun, keberadaan penyakit tertentu, termasuk gangguan mental seperti *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD), dapat memengaruhi kelangsungan pernikahan. OCD, yang ditandai oleh obsesi dan kompulsi berulang, berpotensi mengganggu stabilitas rumah tangga jika tidak diungkapkan atau ditangani secara memadai sebelum atau selama pernikahan. Penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terkait pembatalan perkawinan akibat penyakit *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD). Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, yakni fokus pada putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr. Literatur yang digunakan mencakup kitab-kitab fikih dari ulama terkemuka seperti Imam Nawawi, Ibn Qudamah, Imam Abu Hanifah, dan Imam Sarakhsi, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pembatalan perkawinan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama dan menghubungkannya dengan teori dan prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap pembatalan perkawinan akibat OCD. Mazhab Syafi'i memiliki kriteria yang lebih ketat, fokus pada cacat fisik yang permanen dan berdampak langsung pada kehidupan seksual, sehingga OCD tidak memenuhi syarat sebagai cacat tersembunyi. Sebaliknya, mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel, memperhitungkan dampak mental dan emosional OCD terhadap kemampuan pasangan dalam menjalankan tugas-tugas pernikahan. Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor dalam kasus ini memperlihatkan penerapan hukum positif di Indonesia yang mengakomodasi pertimbangan kesehatan mental sebagai dasar pembatalan perkawinan, sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD); Mazhab Syafi'i; Madzhab Hanafi

Abstract

Marriage is an institution that aims to create a harmonious family life in accordance with sharia principles. However, the presence of certain illnesses, including mental disorders such as Obsessive Compulsive Disorder (OCD), can affect the continuity of a marriage. OCD, which is characterized by recurring obsessions and compulsions, has the potential to disrupt household stability if not disclosed or adequately addressed before or during marriage. This study aims to examine the perspectives of the Shafi'i Mazhab and Hanafi Mazhab regarding the annulment of marriage due to Obsessive Compulsive Disorder (OCD). This study uses a juridical-empirical research method with a qualitative approach through a case study, which focuses on the decision of the Bogor City Religious Court Number 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr. The literature used includes fiqh books from leading scholars such as Imam Nawawi, Ibn Qudamah, Imam Abu Hanifah, and Imam Sarakhsi, as well as Indonesian laws and regulations related to marriage annulment. The data was analyzed qualitatively using thematic analysis techniques to identify the main themes and relate them to relevant legal theories and principles. The results of the study show that there are fundamental differences in the approaches of the Syafi'i and Hanafi schools of thought towards marriage annulment due to OCD. The Shafi'i school of thought has stricter criteria, focusing on physical disabilities that are permanent and have a direct impact on sexual life, so that OC is not a cause of marriage annulment. In contrast, the Hanafi school has a more inclusive and flexible approach, taking into account the mental and emotional impact of OCD on a couple's ability to carry out marital duties. The Bogor City Religious Court's decision in this case demonstrates the application of positive law in Indonesia that accommodates mental health considerations as grounds for annulment, in line with the Hanafi school of thought.

Keywords: Marriage Annulment, *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD); Syafi'i Madhhab; Hanafi Madhhab

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang penting dalam kehidupan manusia.¹ Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang suci dan suami istri diharapkan saling melengkapi dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan berkeluarga.² Namun dalam beberapa kasus, perkawinan dapat menghadapi berbagai masalah dan tantangan, diantaranya adalah ketika salah satu atau kedua pasangan

¹ Ady Purwoto, dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 239.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 47.

menderita gangguan mental, seperti *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD) atau gangguan obsesif-kompulsif.

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) adalah gangguan mental yang ditandai dengan pola pikir yang obsesif dan perilaku kompulsif yang berulang.³ Penderita OCD seringkali mengalami pikiran yang tidak diinginkan (obsesi) dan merasa terpaksa melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang (kompulsi) untuk mengurangi kecemasan atau ketidaknyamanan yang mereka rasakan.⁴ Gangguan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan penderita, termasuk dalam hubungan perkawinan.

Dalam suatu kasus Pembatalan Perkawinan No. 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr di Pengadilan Agama Kota Bogor disebutkan bahwa penyakit OCD menjadi salah satu faktor pembatalan perkawinan, hal tersebut dilatarbelakangi adanya perjodohan oleh kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat I. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh perantara dan orang tua Tergugat I, kondisi kesehatan dan mental dari Tergugat I dalam keadaan normal dan baik-baik saja, termasuk disampaikan rajin sholat dan rajin menghadiri taklim kajian ilmu agama di tempat tinggalnya, bahwa setelah selama 5 hari hidup bersama dalam satu rumah, Penggugat mendapati bahwa Tergugat I ternyata memiliki penyakit OCD, melakukan sesuatu berulang kali dan terus-menerus, misalnya mencuci tangan, bercerita tentang satu hal dan sebagainya, yang menimbulkan kerepotan kepada Penggugat. Bahwa atas kondisi mental, sikap dan perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat sebagai istri yang sah merasa di bohongi atas ketidakterbukaan Tergugat I dan orang tua Tergugat I mengenai kondisi mental Tergugat I.

Dalam konteks perkawinan, OCD dapat menjadi faktor yang signifikan dalam pembatalan perkawinan. Ketika salah satu pasangan menderita OCD, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas hubungan perkawinan dan dapat menimbulkan ketegangan, konflik, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Gejala-gejala OCD seperti ketakutan berlebihan terhadap kuman atau penyakit, kebutuhan untuk melakukan ritual tertentu, atau keraguan berlebihan dapat mengganggu keintiman dan

³ Saidah Syamsuddin, dkk, *Buku Ajar Psikiatri: Gangguan Ansietas Fobik dan Lainnya, Obsesif Kompulsif, Reaksi Terhadap Stres, Disosiatif (Konversi), dan Somatoform*, (Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2022), 53.

⁴ Oz Mehmet Oc *Being Beautiful sehat dan cantik luar dalam ala Dr. Oz*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 318.

komunikasi antara suami dan istri.⁵ Akibatnya, terkadang perkawinan dapat menjadi tidak berkelanjutan dan salah satu atau kedua pasangan memilih untuk membatalkan perkawinan.

Dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, terdapat kaidah-kaidah yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pembatalan perkawinan akibat penyakit *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD) dari perspektif mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanafi. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam untuk memahami perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam mengatasi masalah pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh OCD.

Dalam hal ini ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa masing-masing pihak dari suami istri mempunyai hak *khiyar*, dengan sebab aib yang mungkin terjadi antara keduanya, misalnya gila, kusta, dan supak.⁶ Suami mempunyai hak *fasakh* apabila ia mendapati istrinya mempunyai alat kelamin yang tidak berfungsi, begitupun istri mempunyai hak *fasakh* jika mendapati suaminya majbub atau impoten.⁷

Dalam Mazhab Hanafi, mereka memiliki pandangan yang lebih toleran tentang batasan ketidakmampuan mental untuk perkawinan yang sah.⁸ Beberapa alasan yang bisa disahkan untuk *fasakh* menurut pendapat Mazhab Hanafi antara lain adanya kekerasan atau kekejaman, tidak adanya nafkah, penyakit menular, murtad dan tidak adanya persetujuan awal (nikah secara paksa).⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terkait pembatalan perkawinan akibat penyakit *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD). Penelitian ini akan membahas landasan teoritis dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, mengidentifikasi kriteria pembatalan perkawinan akibat OCD, dan menganalisis pandangan para ulama dalam konteks tersebut.

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisa Apa yang dimaksud penyakit *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD). Apa konsep pembatalan perkawinan menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi dan menurut UU di Indonesia. Bagaimana pembatalan

⁵ Eka Mustika Yanti dan Baiq Dika Fatmasari, *Buku Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas*, (Pemalang: PT Nasya Expanding Management, 2023), 29.

⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam 10*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017), 123.

⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam 11*, (Jakarta, PT Pustaka Abdi Bangsa, 2017), 354.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta, Penerbit Lentera, 2011), 284 .

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, 287.

perkawinan akibat penyakit *obsessive compulsive disorder* (OCD) menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus untuk mengkaji pembatalan perkawinan akibat *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD) dalam hukum Islam, menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kajian literatur melibatkan kitab-kitab fikih dari ulama terkemuka seperti Imam Nawawi, Ibn Qudamah, Imam Abu Hanifah, dan Imam Sarakhsi, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pembatalan perkawinan. Penelitian berfokus pada putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr, dengan mengkaji dokumen putusan, latar belakang kasus, argumen kedua belah pihak, dan pertimbangan hukum hakim. Dampak OCD pada kehidupan pernikahan dan penggunaannya sebagai alasan pembatalan dianalisis secara mendalam. Peneliti melakukan analisis komparatif antara pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi mengenai kriteria cacat tersembunyi yang dapat membatalkan perkawinan. Selain itu, putusan ini dibandingkan dengan kasus serupa di yurisdiksi lain untuk mengidentifikasi pola atau perbedaan dalam pendekatan hukum terhadap kesehatan mental dalam perkawinan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama dan menghubungkannya dengan teori dan prinsip hukum yang relevan. Hasilnya disusun dalam narasi komprehensif yang mencakup analisis kontra dari pembatalan perkawinan akibat OCD menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, serta implikasi hukum dan sosial dari putusan pengadilan.

Analisis Penyakit *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD) Dalam Putusan Nomor 312/PDT.G/2022/PA.BGR

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) adalah gangguan mental yang ditandai oleh pola pikir yang obsesif dan perilaku kompulsif yang berulang. Orang yang menderita OCD mengalami pikiran atau dorongan yang mengganggu (obsesi) dan merasa terpaksa untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang (kompulsi) untuk mengurangi kecemasan atau ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Gangguan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan perkawinan, karena sifat obsesif dan kompulsif yang intens dapat menimbulkan ketegangan dan stres dalam interaksi sehari-hari dengan pasangan.¹⁰

OCD adalah gangguan kecemasan di mana seseorang memiliki keinginan, sensasi, atau ide yang tidak diinginkan dan berulang yang menguasai pikirannya

¹⁰ Muhammad Ali Faisal dan Dian Rosadi. *Peer Group Anxiety Disorder Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kecemasan Remaja*. (Ponorogo: CV. Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), 54.

(obsesi). Untuk meredakan kecemasan yang timbul dari obsesi ini, individu merasa perlu melakukan tindakan tertentu berulang kali (kompulsi). Obsesi ini bisa berupa ketakutan berlebihan terhadap kuman, keraguan tentang apakah suatu pekerjaan telah dilakukan dengan benar (seperti mengunci pintu atau mematikan kompor), serta pikiran agresif atau tidak pantas yang menyebabkan tekanan emosional yang signifikan. Sementara itu, gejala kompulsif yang umum terjadi meliputi kebutuhan akan keteraturan yang berlebihan, pengecekan berulang-ulang, dan penghitungan atau ritual lainnya yang dirasa harus dilakukan untuk mengendalikan kecemasan yang muncul akibat obsesi.¹¹

Contoh umum dari gejala obsesi termasuk ketakutan berlebihan terhadap kuman atau kontaminasi, yang dapat menyebabkan individu mencuci tangan secara berlebihan hingga kulitnya rusak. Individu mungkin juga memiliki keraguan yang berlebihan tentang apakah suatu tugas telah dilakukan dengan benar, seperti mengunci pintu, mematikan kompor, atau memastikan bahwa lampu telah dipadamkan, yang dapat mengakibatkan pengecekan berulang kali. Pikiran agresif atau tidak pantas yang terus-menerus muncul dalam benak individu juga merupakan bentuk obsesi yang dapat sangat mengganggu.¹²

Gejala kompulsif umum yang dialami oleh penderita OCD mencakup keteraturan berlebihan, di mana individu merasa perlu untuk menyusun barang-barang dengan cara tertentu atau dalam urutan yang sangat spesifik. Pengecekan berulang adalah perilaku lain yang sering terjadi, di mana individu merasa harus memeriksa sesuatu berkali-kali untuk memastikan bahwa semuanya dalam keadaan aman atau benar. Penghitungan juga merupakan gejala kompulsif yang umum, di mana individu merasa perlu untuk menghitung benda-benda atau melakukan tindakan tertentu dengan jumlah yang tepat untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi.¹³

Kondisi OCD ini tidak hanya berdampak pada penderita secara individu tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang signifikan pada hubungan interpersonal, termasuk dalam hubungan perkawinan. Kebiasaan kompulsif yang ekstrem dan kebutuhan untuk melakukan ritual tertentu dapat mengganggu kehidupan sehari-hari

¹¹ Saidah Syamsuddin, dkk, *Buku Ajar Psikiatri: Gangguan Anxietas Fobik dan Lainnya, Obsesif Kompulsif, Reaksi Terhadap Stres, Disosiatif (Konversi), dan Somatoform*, (Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2022), 45.

¹² Boyke Dian Nugraha. *It's All About Sex AZ Tentang Sex*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2024), 33.

¹³ Nurul Iedil Aida. *Penolakan Dan Penerimaan Sosial terhadap Penderita Sindrom Tourette (Analisis Semiotika dari Prespektif Hubungan Sosial Pada Film Front Of The Class)*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), 56.

dan menciptakan ketegangan antara pasangan. Hal ini terutama benar jika pasangan tidak memahami sifat gangguan ini dan tidak tahu cara untuk menghadapinya secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan bagi individu yang menderita OCD untuk membantu mereka mengelola gejala mereka dan mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis.

Dalam kasus Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr, *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD) menjadi faktor utama yang menyebabkan pembatalan perkawinan. Penggugat merasa tertipu karena sebelum pernikahan, Tergugat I dilaporkan dalam kondisi mental yang normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Namun, setelah pernikahan, Tergugat I mulai menunjukkan gejala OCD yang parah, seperti mencuci tangan terus-menerus dan mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah sholat dengan benar karena tidak dapat mengingat gerakan dengan baik. Tindakan kompulsif ini mengganggu kehidupan rumah tangga secara signifikan dan menyebabkan ketidaknyamanan serta stres bagi Penggugat.¹⁴

Pengadilan Agama Kota Bogor dalam putusannya memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I. Pengadilan beralasan bahwa kondisi mental Tergugat I, yang tidak diungkapkan sebelum pernikahan, merupakan cacat yang sah menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Ketidakterbukaan mengenai kondisi OCD dianggap sebagai bentuk penipuan yang serius dan dapat merusak tujuan perkawinan yang harmonis dan sejahtera. Putusan ini didasarkan pada beberapa pasal dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: Mengatur pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan, termasuk tata cara pembatalan perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Memberikan pedoman lebih lanjut tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 22 yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perkawinan dan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan.

¹⁴ Muhammad Syafiul Husna. *Pembatalan Pernikahan karena Suami Memiliki Penyakit Gangguan Mental Prespektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt. G/2022/PA. Bgr)*, Skripsi, (Jember: Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii, 2023), 34.

Dalam putusan tersebut, pengadilan memperhatikan ketentuan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang prosedur pembatalan perkawinan, serta Pasal 73 huruf (b), Pasal 74, dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan alasan-alasan pembatalan perkawinan. Selain itu, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menetapkan kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara perkawinan dan pembatalan perkawinan.

Dengan mempertimbangkan semua ketentuan hukum tersebut, pengadilan memutuskan bahwa OCD yang parah dan tidak diungkapkan sebelum pernikahan merupakan cacat yang sah dan dapat dijadikan dasar untuk pembatalan perkawinan. Keputusan ini mencerminkan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan perkawinan serta melindungi hak-hak individu dalam perkawinan untuk memastikan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) adalah gangguan mental yang dapat memiliki dampak signifikan pada kehidupan perkawinan. OCD ditandai oleh pola pikir yang obsesif dan perilaku kompulsif yang berulang, yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan hubungan interpersonal, termasuk hubungan suami istri. Dalam konteks hukum, khususnya dalam kasus Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr, OCD dianggap sebagai cacat yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan jika tidak diungkapkan sebelum pernikahan. Hal ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan perkawinan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat menjalani kehidupan bersama dengan harmonis dan tanpa hambatan signifikan yang tidak diantisipasi.

Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dan para profesional hukum dapat lebih menghargai dan mempertimbangkan dampak dari gangguan mental seperti OCD dalam konteks perkawinan. Pengakuan akan pentingnya kesehatan mental dan keterbukaan sebelum menikah dapat mencegah masalah serius di kemudian hari dan memastikan bahwa pasangan memiliki pemahaman penuh tentang kondisi masing-masing. Ini juga menggarisbawahi perlunya dukungan dan solusi yang sesuai bagi pasangan yang menghadapi tantangan ini, baik melalui konseling pranikah, pemeriksaan kesehatan mental, maupun dukungan berkelanjutan setelah pernikahan.

Kesadaran akan dampak OCD dan gangguan mental lainnya dalam kehidupan perkawinan juga harus diikuti oleh sistem hukum yang responsif dan adil. Hal ini mencakup pengembangan pedoman hukum yang jelas mengenai pengungkapan

kondisi kesehatan sebelum pernikahan, serta perlindungan hukum bagi individu yang merasa ditipu atau dirugikan akibat ketidakjujuran pasangan mereka. Dalam kasus seperti Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan bukti medis dan psikologis yang mendukung klaim mengenai dampak OCD terhadap kehidupan perkawinan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu.

Secara keseluruhan, keputusan ini menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka sebelum menikah, serta perlunya dukungan yang memadai bagi pasangan yang menghadapi masalah kesehatan mental dalam kehidupan perkawinan mereka. Dengan demikian, pasangan dapat membangun kehidupan bersama yang lebih stabil, harmonis, dan penuh pengertian, serta mengurangi risiko konflik yang dapat merusak hubungan mereka di masa depan.

Analisis Putusan Nomor 312/PDT.G/2022/PA.BGR Tentang Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang di Indonesia dan Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi.

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr di Pengadilan Agama Kota Bogor membahas pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penggugat karena tergugat I menderita gangguan mental *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD). Kasus ini penting untuk memahami bagaimana hukum di Indonesia menangani perkawinan yang menghadapi masalah kesehatan mental.

Pembatalan perkawinan diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."¹⁵ Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan mental, seperti OCD, yang menghalangi salah satu pihak untuk menjalankan kewajiban perkawinan dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 71 menyatakan bahwa "Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perkawinan adalah salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat

¹⁵ Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, dan Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam" *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam* Vol. 14, No. 2, (November 2020): 191-230.

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri." Dalam KHI, alasan kesehatan mental termasuk dalam kategori penyakit yang dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban perkawinan dan menjadi dasar pembatalan.

Dalam kasus No. 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr, penggugat mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan bahwa tergugat I menderita OCD yang tidak diungkapkan sebelum pernikahan. Penggugat merasa bahwa kondisi mental tergugat I sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka dan menghambat pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri.

Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 KHI. Hakim menilai bahwa OCD yang diderita tergugat I menghalangi terlaksananya fungsi utama dalam perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab.

Hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam memutuskan kasus ini. Pertama, ketidakjujuran tergugat I mengenai kondisi mentalnya sebelum pernikahan, yang dianggap sebagai penipuan dan pelanggaran terhadap kepercayaan yang menjadi dasar pernikahan. Kedua, dampak OCD terhadap perkawinan, yang menimbulkan gangguan signifikan dalam kehidupan rumah tangga dan menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau istri. Ketiga, kesesuaian putusan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 KHI, yang memberikan dasar hukum untuk membatalkan perkawinan karena alasan kesehatan mental.

Putusan No. 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr menunjukkan bagaimana hukum di Indonesia mengakomodasi pembatalan perkawinan dengan alasan kesehatan mental. Dalam kasus ini, penggugat berhasil membuktikan bahwa kondisi mental tergugat I, yang tidak diungkapkan sebelum pernikahan, menghalangi pelaksanaan kewajiban perkawinan dan merusak keharmonisan rumah tangga. Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan.

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang memutuskan untuk membatalkan perkawinan dengan alasan salah satu pihak menderita *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD) menimbulkan berbagai reaksi, termasuk dari perspektif ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Kedua mazhab ini memiliki dasar hukum untuk pembatalan perkawinan, tetapi mereka juga memberikan pandangan yang kritis terhadap putusan ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam syariat Islam.

Dalam Mazhab Syafi'i, alasan kesehatan mental memang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan melalui konsep *fasakh*. Namun, ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan kontra terhadap putusan ini. Pertama, Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya kesabaran dan upaya penyembuhan dalam menghadapi masalah kesehatan pasangan. Seorang suami atau istri dianjurkan untuk memberikan dukungan dan mencari solusi medis sebelum memutuskan untuk membatalkan perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, dianjurkan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan yang sakit untuk mendapatkan perawatan, dan pembatalan perkawinan sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya penyembuhan gagal.¹⁶

Kedua, keterbukaan dan persetujuan awal dalam pernikahan juga menjadi pertimbangan penting. Jika kondisi mental terganggu I tidak diungkapkan sebelum pernikahan, maka pembatalan dapat dianggap sah. Namun, jika terganggu I sendiri tidak mengetahui atau menyadari kondisi tersebut secara penuh, maka hal ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa adanya kondisi yang tidak disengaja dan tidak diketahui sebelumnya oleh pasangan dapat menjadi alasan untuk tidak langsung membatalkan perkawinan.¹⁷

Mazhab Hanafi juga memiliki prinsip-prinsip yang mendukung pembatalan perkawinan karena alasan kesehatan, tetapi ada beberapa argumen kontra yang dapat diajukan. Pertama, Mazhab Hanafi lebih menekankan pada upaya penyelesaian masalah dalam rumah tangga melalui kompromi dan mediasi sebelum mengambil langkah drastis seperti pembatalan perkawinan. Imam Abu Hanifa dalam kitabnya menyarankan adanya mediasi dan upaya rekonsiliasi sebelum membawa kasus ke pengadilan untuk pembatalan.

Kedua, pembatalan perkawinan dalam Mazhab Hanafi lebih difokuskan pada kemampuan pasangan untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya pada adanya kondisi kesehatan tertentu. Jika pasangan masih bisa menjalankan sebagian besar tanggung jawabnya, pembatalan tidak selalu dianjurkan. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan pasangan untuk memenuhi

¹⁶ Muhammad Azis and Abd Rahman Qayyum. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan" *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2022): 146-157.

¹⁷ Silvia Zannah. *Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya dengan Kitab Al-Majmu'Syarah Al-Muhaddzab dan Kitab Al-Kafi)*, Skripsi, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2023), 22.

sebagian besar kewajiban pernikahan menjadi penilaian penting dalam memutuskan pembatalan.¹⁸

Pandangan kontra dari ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terhadap Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik dan penuh kesabaran dalam menghadapi masalah kesehatan mental dalam perkawinan. Kedua mazhab menekankan pentingnya upaya penyembuhan, mediasi, dan kemampuan pasangan untuk mengemban tanggung jawab secara keseluruhan sebelum mengambil keputusan untuk membatalkan perkawinan. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa pembatalan perkawinan harus menjadi langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian dan dukungan telah dilakukan.

Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Penyakit *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD) Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dalam Putusan Nomor 312/PDT.G/2022/PA.BGR

Putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr menjadi sorotan publik karena mengangkat isu pembatalan perkawinan akibat penyakit *Obsessive Compulsive Disorder* (OCD). Putusan ini memicu kontroversi karena pertimbangan majelis hakim yang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi. Isu ini menjadi penting untuk dibahas karena menyangkut pemahaman yang lebih mendalam mengenai interpretasi hukum Islam dalam konteks gangguan mental serta implikasinya terhadap institusi perkawinan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kontra dari putusan tersebut berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i dan Hanafi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana gangguan mental seperti OCD dapat dianggap sebagai cacat yang sah untuk membatalkan perkawinan menurut kedua mazhab tersebut.

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang ketat mengenai kriteria cacat tersembunyi yang dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), cacat tersembunyi diartikan sebagai cacat fisik yang permanen dan memiliki dampak signifikan pada kehidupan seksual pasangan. Hal ini mencakup kondisi yang secara langsung mempengaruhi kemampuan fisik seseorang dalam menjalani

¹⁸ Ahmad Supandi Patampari. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2, No. 2, (Desember 2020), 95.

hubungan pernikahan secara normal. Contoh cacat tersembunyi yang umumnya diterima termasuk impotensi, penyakit menular seksual yang tidak dapat disembuhkan, atau cacat fisik yang membuat hubungan seksual menjadi tidak mungkin.

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, OCD (*Obsessive Compulsive Disorder*) tidak termasuk dalam kategori cacat tersembunyi yang dimaksud. OCD adalah gangguan mental yang ditandai oleh pola pikiran dan ketakutan yang tidak masuk akal (obsesi) yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku berulang (kompulsi). Meskipun OCD dapat sangat mengganggu kehidupan sehari-hari dan hubungan interpersonal, dalam banyak kasus, OCD tidak memiliki dampak langsung pada fungsi fisik atau seksual seseorang, yang menjadi pertimbangan utama dalam penentuan cacat tersembunyi menurut KHI.

Ulama-ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi dan Ibn Qudamah, menekankan bahwa cacat mental tidak dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan kecuali jika cacat tersebut menyebabkan kegilaan (*junūn*) atau kebodohan permanen (*balādat*). Kegilaan di sini diartikan sebagai gangguan mental yang sangat parah sehingga individu tersebut tidak dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal atau tidak mampu mengambil keputusan yang rasional. Kebodohan permanen mencakup kondisi di mana individu tidak mampu memahami atau menjalankan tugas-tugas dasar karena keterbelakangan mental yang parah.¹⁹

OCD, dalam banyak kasus, tidak termasuk dalam kategori tersebut karena sifatnya yang lebih kompleks dan bervariasi. OCD bisa berkisar dari gejala yang ringan dan dapat dikendalikan dengan terapi atau obat-obatan, hingga gejala yang lebih parah yang memerlukan perawatan intensif. Namun, kondisi ini, meskipun mengganggu, tidak selalu menyebabkan disabilitas mental yang parah atau permanen. Oleh karena itu, dalam pandangan mazhab Syafi'i, OCD tidak memenuhi syarat sebagai cacat tersembunyi yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, mengingat kriteria yang lebih ketat dan spesifik yang ditetapkan dalam hukum Islam untuk cacat tersembunyi.

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih luas mengenai cacat tersembunyi yang dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Menurut pandangan ini, cacat mental, termasuk OCD (*Obsessive-Compulsive Disorder*), dapat menjadi alasan

¹⁹ M. Rajul Al Wafa. *Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024), 39.

pembatalan perkawinan jika cacat tersebut diketahui setelah pernikahan dan memiliki dampak signifikan pada kehidupan pernikahan. Berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i yang lebih ketat, mazhab Hanafi memberikan ruang bagi pertimbangan yang lebih luas terhadap dampak cacat mental pada hubungan suami istri.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesehatan mental seseorang adalah faktor penting dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam pernikahan. Menurut beliau, jika kondisi mental seperti OCD menyebabkan gangguan yang signifikan dalam menjalankan tugas-tugas pernikahan, maka hal ini dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk pembatalan perkawinan. Abu Hanifah menekankan bahwa tanggung jawab pernikahan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan mental. Seorang suami atau istri yang menderita OCD parah mungkin tidak mampu memberikan dukungan emosional, menjaga komunikasi yang sehat, atau memenuhi kebutuhan dasar dalam pernikahan. Jika gangguan ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban pernikahan secara efektif, maka menurut pandangan Hanafi, pembatalan perkawinan dapat dibenarkan.

Imam Sarakhsi, seorang ulama Hanafi yang terkenal, dalam karyanya "*Al-Mabsut*" menjelaskan bahwa cacat mental yang menghambat kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan pernikahan dapat menjadi alasan pembatalan.²⁰ Dalam konteks OCD, jika gejala seperti obsesi dan kompulsi mengganggu kehidupan sehari-hari dan tugas-tugas perkawinan, maka hal ini bisa dijadikan dasar untuk pembatalan perkawinan. Sarakhsi menekankan bahwa hubungan pernikahan yang sehat memerlukan kontribusi dari kedua belah pihak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan rumah tangga, perawatan anak, dan interaksi sosial. Jika salah satu pasangan tidak mampu berkontribusi secara efektif karena OCD, dan hal ini menyebabkan ketegangan dan ketidakstabilan dalam pernikahan, maka pembatalan perkawinan dapat dipertimbangkan sebagai solusi yang sah.

Imam Abu Hanifah dan Imam Sarakhsi sependapat bahwa kesehatan mental seseorang sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan tanggung jawab pernikahan. OCD, sebagai gangguan mental yang ditandai oleh obsesi dan kompulsi, dapat menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Jika seseorang dengan OCD memiliki kompulsi untuk membersihkan rumah secara berlebihan atau memiliki obsesi yang mengganggu, mereka mungkin menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk melakukan ritual

²⁰ Hendry Arfiansyah. *Pernikahan Orang yang Sedang Ihram dalam Perspektif Imam As-Sarakhsi (Analisis Terhadap Kitab Al-Mabsut)*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, 29.

tertentu, sehingga mengabaikan tanggung jawab lainnya seperti merawat anak atau berkomunikasi dengan pasangan.

Menurut mazhab Hanafi, jika gejala OCD menyebabkan gangguan yang serius dalam menjalankan tugas-tugas pernikahan, maka hal ini dapat dianggap sebagai cacat tersembunyi yang sah untuk pembatalan perkawinan. Misalnya, seorang suami atau istri yang terus-menerus cemas dan menunjukkan perilaku kompulsif seperti memeriksa pintu berulang kali atau mencuci tangan secara berlebihan, dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Kondisi ini dapat membuat pasangan merasa tidak aman dan terganggu, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak stabil.

Pandangan mazhab Hanafi yang lebih inklusif terhadap cacat mental menunjukkan pemahaman yang lebih holistik terhadap pernikahan. Mereka mengakui bahwa kesehatan mental dan kesejahteraan emosional adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam mempertahankan hubungan pernikahan. Jika salah satu pasangan mengalami gangguan mental yang signifikan dan tidak dapat diatasi melalui terapi atau dukungan lainnya, maka pembatalan perkawinan bisa menjadi jalan keluar yang sah dan adil.

Secara keseluruhan, pandangan mazhab Hanafi mencerminkan fleksibilitas dan sensitivitas terhadap berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan. Dengan memperhitungkan kesehatan mental sebagai faktor penting, mazhab ini memberikan perlindungan tambahan bagi pasangan yang menghadapi tantangan dalam menjalankan tanggung jawab pernikahan akibat gangguan mental seperti OCD.

Dalam putusan Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr, penting untuk mempertimbangkan konteks spesifik dari kasus ini. Jika OCD ditemukan setelah pernikahan dan memiliki dampak signifikan pada kehidupan pernikahan, maka menurut mazhab Hanafi, hal ini bisa menjadi alasan yang sah untuk pembatalan. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih inklusif dan fleksibel mengenai cacat tersembunyi, yang mencakup gangguan mental seperti OCD. Menurut pandangan ini, jika OCD menyebabkan gangguan yang serius dalam menjalankan tugas-tugas pernikahan, seperti mengelola rumah tangga atau merawat anak, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai alasan yang valid untuk pembatalan perkawinan.

Namun, sesuai dengan mazhab Syafi'i, kondisi ini tidak memenuhi kriteria cacat tersembunyi yang dapat menjadi dasar pembatalan. Mazhab Syafi'i memiliki kriteria

yang lebih ketat dan spesifik, yang memfokuskan pada cacat fisik yang permanen dan berdampak langsung pada kehidupan seksual pasangan. Dalam pandangan mazhab ini, gangguan mental seperti OCD, yang tidak secara langsung mempengaruhi fungsi fisik atau seksual, tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai cacat tersembunyi yang sah untuk pembatalan perkawinan.

Pengadilan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dari kedua mazhab serta hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini, pertimbangan mengenai dampak OCD pada kehidupan pernikahan harus dibuktikan dengan jelas. Jika OCD menyebabkan gangguan yang serius dan tidak dapat diatasi melalui terapi atau dukungan lainnya, maka pembatalan bisa dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap kedua belah pihak. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan dampak jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi kedua pasangan.

Putusan ini juga harus mempertimbangkan hak-hak individu yang terlibat, termasuk hak untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan kesehatan mental. Pembatalan perkawinan tidak boleh dilakukan dengan ringan dan harus menjadi jalan terakhir setelah semua upaya perbaikan telah dilakukan. Ini berarti bahwa sebelum mempertimbangkan pembatalan, pengadilan harus memastikan bahwa pasangan tersebut telah mencoba berbagai bentuk terapi, konseling, dan dukungan lainnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Secara keseluruhan, analisis pembatalan perkawinan akibat OCD menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan kedua mazhab terhadap masalah cacat tersembunyi dan kesehatan mental dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i lebih menekankan pada aspek fisik dan dampak langsung pada kehidupan seksual, sementara mazhab Hanafi lebih inklusif dengan mempertimbangkan dampak mental dan emosional. Putusan pengadilan harus mencerminkan keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah, hukum positif, dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Pengadilan harus mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan, dan memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap pembatalan perkawinan akibat OCD. Mazhab Syafi'i memiliki kriteria yang lebih ketat, fokus pada cacat fisik yang permanen dan berdampak langsung pada kehidupan seksual, sehingga OCD tidak memenuhi syarat sebagai cacat tersembunyi. Sebaliknya, mazhab Hanafi memiliki pendekatan

yang lebih inklusif dan fleksibel, memperhitungkan dampak mental dan emosional OCD terhadap kemampuan pasangan dalam menjalankan tugas-tugas pernikahan. Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor dalam kasus ini memperlihatkan penerapan hukum positif di Indonesia yang mengakomodasi pertimbangan kesehatan mental sebagai dasar pembatalan perkawinan, sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi.

Selanjutnya penulis merekomendasikan untuk mengembangkan penelitian tentang penerapan maqashid syariah dalam konteks penyakit mental secara lebih luas. Penelitian ini dapat membantu menyusun kerangka hukum Islam yang lebih adaptif terhadap isu kesehatan mental di era modern.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Azis, M., & Qayyum, A. R. (2022). Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 146-157.
- Fikri, A. F., Iswanto, P., & Muchtar, A. I. S. (2020). Kebolehan pernikahan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 14(2), 191-230.
- Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 86-98.

Buku

- Faisal, M. A., & Rosadi, D. (2024). *Peer Group Anxiety Disorder Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kecemasan Remaja*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2011). *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Nugraha, B. D., & OG, S. (2024). *It's All About Sex AZ Tentang Sex*. Bumi Aksara.
- Purwoto, A., Baihaqi, A., Hartini, S. I., Pabassing, Y., Nur, S., Azizah, N., ... & Ahmad, D. N. F. (2023). Hukum Perdata Islam Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Saidah Syamsuddin, S. K., Syauki, A. S., KJ, S., Nadya, A. N., Sitompul, S. Y., Sakti, U. A., & Syahrir, S. A. (2022). *Buku Ajar Psikiatri: Gangguan Ansietas Fobik dan Lainnya, Obsesif Kompulsif, Reaksi Terhadap Stres, Disosiatif (Konversi), dan Somatoform*. Nas Media Pustaka.
- Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-. (2017). *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam 10*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.

- Syafi'i, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-. (2017). *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam 11*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta.
- Yanti, E. M., & Fatmasari, B. D. (2023). *Buku psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas*. Penerbit NEM.

Skripsi

- Aida, N. I. (2022). *Penolakan Dan Penerimaan Sosial terhadap Penderita Sindrom Tourette (Analisis Semiotika dari Prespektif Hubungan Sosial Pada Film Front Of The Class)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Al Wafa, M. R. (2024). *Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2019-2021)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Arfiansyah, H. (2019). *Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarakhsi (Analisis Terhadap Kitab Al-Mabsut)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Husna, M. S. (2023). *Pembatalan Pernikahan karena Suami Memiliki Penyakit Gangguan Mental Prespektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt. G/2022/PA. Bgr)*. *Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii Jember*.
- Zannah, S. (2023). *Sebab-Sebab Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Dan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2019-2021 Serta Korelasinya dengan Kitab Al-Majmu'Syarah Al-Muhaddzab dan Kitab Al-Kafi)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).